YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kodepos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI
NOMOR : 030/PR/UBhi/I/2025

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Rektor Universitas Bhinneka PGRI

Menimbang :

a. bahwa angka kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya di lingkungan perguruan tinggi terus meningkat, yang mengancam keselamatan, kenyamanan, dan perkembangan potensi sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma;
b. bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
c. bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral, etik, dan hukum untuk menciptakan ruang aman dan inklusif bagi semua orang tanpa diskriminasi, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat dan produktif;
d. bahwa mandat perguruan tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengembangan budi pekerti luhur, sehingga memerlukan lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan agar proses pendidikan berjalan secara optimal;
e. bahwa setiap individu, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang berkontribusi dalam kegiatan kampus, berhak atas ruang aman untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kampus;
f. bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan secara sistematis di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian integral dari upaya membangun budaya akademik yang beretika, berintegritas, dan menghargai keberagaman;
g. bahwa upaya menciptakan ruang aman di perguruan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tentang perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan individu, dan pencegahan kekerasan dalam dunia pendidikan; dan

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g maka Universitas Bhinneka PGRI menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Bhinneka PGRI

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
6. Peraturan YPLP-PT PGRI Tulungagung Nomor: 071/YPLP PT PGRI/TA/VI/2020, tentang Statuta Universitas Bhinneka PGRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan pencegahan dan penanganan kekerasan di dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
2. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.
3. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di perguruan tinggi.
4. Tridharma Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma Dharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
8. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah Rektor yang memimpin Perguruan Tinggi

9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas.
10. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai kekerasan yang dialami atau diketahui.
11. Terlapor adalah warga kampus, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan/atau mitra perguruan tinggi yang diduga melakukan kekerasan.
12. Korban adalah warga kampus dan mitra perguruan tinggi yang mengalami Kekerasan.
13. Saksi adalah warga kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
14. Pelaku adalah terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Korban.
15. Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma/Catur Dharma.
16. Mitra adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma.

Pasal 2

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dimaksudkan untuk:

a. melindungi warga kampus dan mitra dari kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma;
b. mencegah warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan

Pasal 3

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan bertujuan agar:

a. kampus, warga kampus, dan mitra mampu mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan kampus;
b. warga kampus dan mitra mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
c. warga kampus dan mitra mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
d. warga kampus dan mitra yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:

a. non diskriminasi;
b. kepentingan terbaik bagi korban;
c. keadilan dan kesetaraan gender;
d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
e. akuntabilitas;
f. independen;

g. kehati-hatian;
h. konsisten;
i. jaminan ketidakberulangan;
j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa; dan
k. keberlanjutan pekerjaan bagi dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 5

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi:
a. Warga kampus
b. Rektor
c. Mitra perguruan tinggi

Pasal 6

(1) Warga kampus, rektor, dan mitra bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
   a. mencegah terjadinya kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma/Catur Dharma di dalam dan/atau di luar lingkungan kampus;
   b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan;
   c. melaksanakan peraturan dan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh kampus;
   d. proaktif mengikuti kegiatan yang terkait pencegahan dan penanganan kekerasan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
   e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus;
   f. melaporkan dugaan kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas; dan
   g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
(3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga kampus menaati kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan di Universitas Bhinneka PGRI.

BAB II
BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Warga kampus, Rektor, dan mitra dilarang melakukan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar kampus
(2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;
c. perundungan;
d. kekerasan seksual;
e. diskriminasi dan intoleransi; dan
f. kebijakan yang mengandung kekerasan

(3) Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

(1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
(2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua
Kekerasan Fisik

Pasal 9

(1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
(2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
a. Tawuran;
b. Penganiayaan;
c. Perkelahian;
d. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
e. Pembunuhan; dan/atau
f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Kekerasan Psikis

Pasal 10

(1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
(2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pengucilan;
b. penolakan;
c. pengabaian;
d. penghinaan;
e. penyebaran rumor;
f. panggilan yang mengejek;

g. intimidasi;
h. teror;
i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
j. pemerasan; dan/atau
k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima
Kekerasan Seksual

Pasal 12

(1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
d. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
e. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
f. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
g. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
h. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
i. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
j. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

k. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan Korban;
l. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
m. pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
n. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
o. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
p. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
q. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;
s. pemaksaan sterilisasi;
t. penyiksaan seksual;
u. eksploitasi seksual;
v. perbudakan seksual;
w. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
x. pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
y. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap perbuatan kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan korban dalam bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k, dan huruf l tidak berlaku bagi korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
a. korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
b. korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
c. korban mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
d. korban memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
e. korban mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
f. korban mengalami kondisi terguncang

Bagian Keenam
Diskriminasi dan Intoleransi

Pasal 13

(1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

(2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa:
a. Larangan untuk :
1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau;

3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

b. pemaksaan untuk:
   1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
   2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
   3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di dalam lingkup kampus;

d. larangan atau pemaksaan untuk:
   1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di kampus yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
   2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
   1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
   2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
   3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
   4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
   5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
   6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
   7. lulus mata kuliah dan/atau perguruan tinggi sesuai dengan mutu penilaian;
   8. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
   9. memperoleh dokumen pendidikan dan/atau bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
   10. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
   11. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh kampus;

f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari ayat (2) huruf e nomor 1, adalah penerimaan mahasiswa pada program studi yang mengharuskan calon mahasiswa untuk tidak menyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

(1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.

(2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
(3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
(4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III
SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kedudukan Satuan Tugas

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 15
(1) Universitas membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 16
(1) Satuan Tugas berkedudukan di bawah Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
(2) Untuk membantu pelaksanaan Satuan Tugas, Rektor dapat membentuk Satuan Tugas paling rendah di level Fakultas.
(3) Dalam hal dibentuk Satuan Tugas di Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), maka Satuan Tugas Fakultas berkoordinasi dan bertanggungjawab langsung kepada Satuan Tugas di level Universitas.

Paragraf Kedua
Susunan dan Organisasi Satuan Tugas

Pasal 17
(1) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(2) Dalam hal Perguruan Tinggi tidak dapat membentuk Satuan Tugas karena sumber daya manusia tidak memadai, anggota Satuan Tugas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
(3) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
    a. dosen;
    b. tenaga kependidikan; dan
    c. mahasiswa.
(4) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(5) Dalam hal Universitas tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan

perempuan paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

(6) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 18

(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
   a. ketua merangkap anggota;
   b. sekretaris merangkap anggota; dan
   c. anggota.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
(4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(5) Satuan Tugas diperbantukan oleh staf sekretariat tetap.

Pasal 19

(1) Satuan Tugas membentuk pembagian kerja dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan.
(2) Pembagian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangnya terdiri atas 3 (tiga) divisi:
   a. divisi pencegahan;
   b. divisi pelayanan; dan
   c. divisi penanganan.

Bagian Kedua
Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Hak

Pasal 20

(1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas.
(2) Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas memiliki fungsi:
   a. membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan;
   b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan bagi warga kampus dan mitra;
   c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
   d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan kekerasan;
   e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di kampus yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
   f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi korban dan saksi;
   g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
   h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
   a. kegiatan pencegahan kekerasan yang sudah dilakukan;
   b. rekapitulasi pelaporan kekerasan;
   c. kegiatan penanganan kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
   d. kegiatan fasilitasi pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan saksi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Satuan Tugas berwenang:

a. memanggil dan meminta keterangan pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan pelapor, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
c. melakukan konsultasi mengenai penanganan kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;
d. melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain dan/atau mitra, apabila laporan kekerasan melibatkan pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi lain dan/atau mitra; dan
e. memfasilitasi korban dan/atau pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Satuan Tugas berkewajiban:
   a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan kekerasan yang diterima;
   b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
   c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor berupa:
   a. teguran tertulis; dan/atau
   b. pemberhentian dari keanggotaan Satuan Tugas.
(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
(5) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan korban.
(6) Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 23

Satuan Tugas berhak:

a. mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor;
b. mendapatkan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan;
c. mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas;
d. mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum; dan
e. mendapatkan layanan psikologis.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Paragraf Kesatu
Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 24

(1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
   a. dosen dan/atau pegawai tetap;
   b. tidak pernah dan/atau terlapor melakukan kekerasan;
   c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
   d. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

(2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan:
   a. tidak pernah dan/atau terlapor melakukan kekerasan;
   b. merupakan mahasiswa aktif paling tinggi Semester 6 (enam); dan
   c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang memuat:
   a. tidak pernah melakukan dan/atau terlapor sebagai pelaku kekerasan;
   b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
   c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, yang ditandatangani dan dibubuhi materai;
   d. daftar riwayat hidup; dan
   e. surat rekomendasi dari sejawat.

Paragraf Kedua
Mekanisme Pembentukan

Pasal 25

(1) Rektor membentuk Panitia Seleksi Anggota Calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor yang membawahi Satuan Tugas.

(2) Panitia Seleksi melakukan tahapan pembentukan Satuan Tugas
(3) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:
    a. pendaftaran;
    b. seleksi administrasi;
    c. pengumuman seleksi administrasi;
    d. uji publik;
    e. rekomendasi; dan
    f. penetapan
(4) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.

Pasal 26

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari kalender.
(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender.
(3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengumuman seleksi administrasi dilakukan.
(4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (3) huruf e disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Rektor paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan uji publik.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (3) huruf f dilakukan oleh Rektor paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal rekomendasi disampaikan oleh Panitia Seleksi.
(6) Seluruh mekanisme pendaftaran, pengumuman seleksi, uji publik, dan penetapan disampaikan pada laman Universitas, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh warga kampus.

Pasal 27

(1) Pembentukan Satuan Tugas periode baru harus mengikutsertakan anggota Satuan Tugas periode berjalan.
(2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 1/3 (satu pertiga) dari total anggota Satuan Tugas periode mendatang.
(3) Keberadaan anggota Satuan Tugas periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjaga alur dan keberlanjutan pelaksanaan tugas Satuan Tugas yang baru.

Pasal 28

(1) Rektor dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
(2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga kampus dapat melaporkan kepada Inspektorat Jenderal.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kanal pelaporan yang disediakan Kementerian disertai dengan identitas pelapor dan bukti pendukung.

Paragraf Ketiga
Masa Tugas

Pasal 29

(1) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan.
(2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Seleksi Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 30

(1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
    d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
    e. menjadi tersangka tindak pidana;
    f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
    g. pindah tugas atau mutasi.
(2) Dalam hal terjadi penggantian antar waktu, maka Rektor dapat:
    a. menunjuk anggota Satuan Tugas dari periode sebelumnya; atau
    b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas
(3) Masa jabatan anggota Satuan Tugas yang ditetapkan melalui mekanisme penggantian antar waktu mengikuti masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan pencegahan dan penanganan kekerasan bersumber dari:
a. anggaran pendapatan belanja negara;
b. anggaran Universitas; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Universitas mengalokasikan anggaran untuk pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit meliputi:
a. honorarium anggota Satuan Tugas;
b. biaya operasional Satuan Tugas;
c. program pencegahan;
d. program penanganan; dan
e. kegiatan pencegahan dan penanganan dengan pihak lain yang terkait.

Pasal 33

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

BAB IV
PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 34

Pencegahan kekerasan di lingkungan kampus meliputi:
a. penguatan tata kelola;
b. edukasi dan partisipasi publik; dan
c. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kesatu
Penguatan Tata Kelola

Pasal 35

Universitas melakukan pencegahan kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan pencegahan kekerasan;
b. menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan;
c. mengalokasikan pendanaan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas;
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
e. melakukan kerja sama dengan mitra dan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan;
f. memberikan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan/atau saksi;
g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
h. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan ke Rektor.

Pasal 36

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a terintegrasi sekurangnya ke dalam:
    a. kebijakan akademik;
    b. kebijakan kepegawaian; dan
    c. kebijakan kemahasiswaan
(2) Kebijakan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a mencakup:
    a. integrasi muatan anti kekerasan ke dalam struktur kurikulum di level fakultas dan program studi;
    b. pengaturan dan prosedur perizinan dan cuti kuliah untuk korban dan/atau saksi;
    c. pengaturan dan prosedur penilaian khusus untuk korban, saksi, dan/atau terlapor;

d. pengaturan dan prosedur tugas akhir khusus untuk korban dan/atau terlapor; dan
e. pengaturan dan prosedur khusus untuk penerimaan mahasiswa baru.

(3) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencakup:
a. mengatur tata tertib dan tata kelakuan antar pegawai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan;
b. mengatur jam kerja dengan fokus pada upaya antisipasi tindak kekerasan;
c. kebijakan rekrutmen pegawai yang salah satunya berfokus pada rekam jejak anti kekerasan; dan
d. kewajiban kampus untuk mendorong Pakta Integritas dari seluruh pegawai dengan ketentuan untuk tidak melakukan kekerasan.

(4) Kebijakan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencakup:
a. Mengatur tata tertib dan tata kelakuan antar mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan;
b. mengatur jam kuliah dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan fokus pada upaya antisipasi tindak kekerasan;
c. kebijakan organisasi kemahasiswaan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan anti kekerasan; dan
d. kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk kekerasan;

(5) Termasuk dalam kebijakan adalah pengaturan kode etik kampus.

Pasal 37

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e mencakup:
a. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kampus; dan
c. penyediaan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

(2) Kerjasama antara Universitas dengan mitra dan instansi lain memuat paling sedikit komitmen tertulis kedua belah pihak untuk perlindungan dan pencegahan dari tindak kekerasan.

(3) Dalam hal terjadi tindak kekerasan ketika kerjasama berlangsung, maka Rektor dapat memutuskan kerjasama.

Bagian Kedua
Edukasi dan Partisipasi

Pasal 38

Universitas melakukan edukasi kekerasan dengan cara:
a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala ke dalam pelaksanaan Tridharma Dharma;
b. menyebarluaskan materi terkait kekerasan melalui kanal media sosial kampus dan/atau media sosial Satuan Tugas;
c. menempatkan brosur, poster, spanduk, dan lain sebagainya di tempat yang mudah terlihat;
d. melakukan seminar, pelatihan, dan lokakarya secara berkala yang menyasar kepada dosen, tenaga kependidikan, dan organisasi mahasiswa sekurangnya setiap semester; dan
e. melakukan seminar untuk seluruh mahasiswa baru sekurangnya 1 (satu) kali.

Pasal 39

(1) Pencegahan kekerasan di Universitas melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
(2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
    a. partisipasi warga kampus untuk mempromosikan nilai-nilai anti kekerasan dan budaya kampus yang aman dan inklusif;
    b. partisipasi dalam proses rekrutmen calon Satuan Tugas; dan
    c. kesediaan untuk melaporkan kasus kekerasan.
(3) Universitas dapat memberikan penghargaan bagi warga kampus yang proaktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai anti kekerasan dan budaya kampus yang aman dan inklusif.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 40

(1) Universitas melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
    a. kanal pelaporan;
    b. ruang pemeriksaan;
    c. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan;
    d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
    e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi warga kampus.
(2) Kanal pelaporan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
    a. mudah diakses oleh semua pihak;
    b. resmi dan hanya ditujukan untuk Satuan Tugas; dan
    c. aman dan terjaga kerahasiaannya
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
    a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
    b. peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan.
(4) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan ragam disabilitas.

BAB V
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 41

(1) Pelapor dapat melaporkan dugaan kekerasan kepada Satuan Tugas;
(2) Laporan dugaan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
    a. langsung; dan/atau
    b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan resmi yang disediakan dalam bentuk:

1. hotline resmi satgas PPKPT;
2. link aduan kekerasan;
3. surat elektronik; dan/atau
4. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan pelapor.

(3) Kanal pelaporan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Satuan Tugas.

(4) Laporan dugaan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nama dan alamat Pelapor;
   b. nama dan alamat Terlapor;
   c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
   d. uraian dugaan Kekerasan.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak harus disertai dengan bukti awal.

(6) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 43

(1) Dalam hal Satuan Tugas menerima laporan yang terlapor merupakan Rektor dan/atau Wakil Rektor, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Yayasan.

(2) Dalam hal Yayasan tidak menanggapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Tugas akan meneruskan laporan ke Inspektorat Jenderal.

Pasal 44

(1) Dalam hal Satuan Tugas tidak menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, maka pelapor, korban, dan/atau warga kampus dapat melaporkan ke Rektor.

(2) Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 45

(1) Satuan Tugas melakukan tindakan awal terhadap korban, saksi, atau pelapor berupa:
   a. melakukan asesmen kebutuhan awal korban dan saksi;
   b. memfasilitasi keamanan korban, saksi, atau pelapor;
   c. memfasilitasi bantuan pendampingan psikologis;
   d. memfasilitasi layanan pemulihan;
   e. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan korban, saksi, atau pelapor; dan
   f. menyampaikan informasi mengenai hak korban, saksi, atau pelapor, mekanisme penanganan kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

(2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi korban dan/atau saksi.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 46

(1) Satuan Tugas menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.
(2) Yayasan menindaklanjuti pelaporan dugaan kekerasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaporan diterima.
(3) Tindak lanjut pelaporan dugaan kekerasan terdiri atas:
    a. penelaahan laporan dan bukti awal; dan
    b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
(4) Penelaahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
    a. identifikasi korban, saksi, dan terlapor yang terlibat dalam dugaan kekerasan;
    b. bentuk kekerasan yang dialami korban;
    c. kronologi terjadinya dugaan kekerasan;
    d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
    e. kebutuhan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi korban, saksi, dan/atau pelapor.
(5) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
    a. rencana pemeriksaan terhadap pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
    b. rencana pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan saksi.
(6) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 47

(1) Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Satuan Tugas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:
    a. merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
    b. bukan merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.
(2) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.
(3) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor terkait pelanggaran disiplin atau laporan pelanggaran etik.
(4) Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ayat (1) kepada:
    a. Rektor; dan
    b. korban dan/atau pelapor.
(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.
(6) Penyampaikan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan tanda terima surat oleh penerima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Paragraf Kesatu
Mekanisme Pemeriksaan

Pasal 48

(1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
(2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dimulai.
(3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 49

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan terhadap:
    a. pelapor;
    b. korban;
    c. saksi;
    d. terlapor; dan/atau
    e. pihak lain yang terkait.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
    a. keterangan dari pelapor, korban, saksi, terlapor dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
    b. bukti lain yang diperlukan
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan terpisah.
(4) Terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada kebutuhan dan keamanan korban, saksi, dan terlapor.

Pasal 50

(1) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemeriksaan.
(2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau melalui media komunikasi resmi Satuan Tugas.
(3) Media komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melalui dapat melalui surat fisik, surat elektronik, dan saluran lainnya.
(4) Penerimaan surat permintaan keterangan dibuktikan dalam tanda terima surat dan/atau bukti elektronik yang menjelaskan bahwa surat telah diterima.

Pasal 51

(1) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tanggal dan tempat surat pemanggilan dibuat;
    b. nomor surat pemanggilan;
    c. nama identitas pihak yang dituju;

d. alamat pihak yang dituju;
e. tujuan permintaan keterangan;
f. dasar pelaporan; dan
g. tanggal, waktu, dan tempat pemanggilan.

(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 52

(1) Dalam hal terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
(2) Dalam hal terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
(3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.

Pasal 53

(1) Satuan Tugas dapat mengundang ahli yang dibutuhkan untuk membantu proses pemeriksaan.
(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang keahlian, pengetahuan, dan pengalamannya tidak dimiliki oleh Satuan Tugas.
(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperdalam bukti dan/atau memperjelas keraguan dan/atau mencegah kesalahpahaman Satuan Tugas dalam proses pemeriksaan.

Paragraf Kedua
Mekanisme Khusus

Pasal 54

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh Universitas, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau organisasi lain dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.
(2) Satuan Tugas menyediakan ahli, fasilitas, sarana, dan alat bantu yang dibutuhkan guna menunjang proses pemeriksaan.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat kerahasiaan informasi sepanjang proses pemeriksaan.

Pasal 55

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan mahasiswa asing, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara:
a. berkoordinasi pihak kedutaan asal korban, saksi, dan/atau terlapor;
b. menyampaikan laporan kepada Inspektorat Jenderal;

c. menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan; dan
d. memfasilitasi tim pendamping yang berasal dari keduataan asal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor.

(3) Dalam proses pemeriksaan, pihak kedutaan tidak berhak dan berwenang untuk masuk dan mengintervensi proses pemeriksaan.

(4) Dalam hal pemeriksaan membutuhkan tenaga alih bahasa, Satuan Tugas dapat menunjuk petugas alih bahasa setelah terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas yang memuat kerahasiaan informasi sepanjang proses pemeriksaan.

Pasal 56

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penerima bantuan dan/atau beasiswa, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara:
a. berkoordinasi pihak pemberi bantuan dan/atau beasiswa; dan
b. menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

(3) Lembaga pemberi bantuan tidak memiliki hak dan wewenang untuk terlibat dan/atau mengintervensi proses pemeriksaan.

Pasal 57

(1) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan warga kampus dari kampus yang berbeda, Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cara:
a. berkoordinasi pihak kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor;
b. menjelaskan proses pemeriksaan yang sedang berjalan; dan
c. memfasilitasi tim Satuan Tugas yang berasal dari kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor.

(3) Satuan Tugas bekerjasama dengan Satuan Tugas kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama.

(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Tugas dari setiap kampus yang terlibat.

(5) Dalam proses pemeriksaan, pihak kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor tidak berhak dan berwenang untuk masuk dan mengintervensi proses pemeriksaan.

Pasal 58

(1) Dalam hal pelapor juga melaporkan dugaan kekerasan ke kepolisian, maka proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas berjalan paralel dengan laporan di kepolisian.

(2) Satuan Tugas berkoordinasi dan mendampingi proses pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor di kepolisian.

(3) Dalam hal terlapor menjadi tahanan kepolisian, Satuan Tugas berkoordinasi dengan kepolisian untuk memperoleh keterangan terlapor.

Pasal 59

(1) Dalam hal dugaan kekerasan menjadi viral, Satuan Tugas mengutamakan keselamatan korban, saksi dan terlapor.

(2) Satuan Tugas dapat memberikan informasi publik dengan mempertimbangkan :

a. kerahasiaan nama korban, saksi, dan terlapor;
b. tindaklanjut pelaporan; dan
c. bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

(3) Dalam hal viralitas dugaan kekerasan tidak dapat dikendalikan, maka Universitas dapat mengambil tindakan hukum.

Paragraf Ketiga
Barang Bukti

Pasal 60

(1) Satuan Tugas mengumpulkan, menyimpan, dan memusnahkan seluruh barang bukti yang diperoleh dalam proses penanganan kekerasan.
(2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. benda atau barang yang digunakan untuk melakukan kekerasan;
b. dokumen tertulis;
c. gambar, foto, dan grafis;
d. audio, rekaman suara, dan video;
e. hasil tangkapan layar; dan
f. barang bukti lainnya.
(3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara pengumpulan bukti.
(4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. barang bukti fisik disimpan di ruang Satuan Tugas yang terkunci rapat dan aman; dan
b. barang bukti non fisik disimpan dalam cakram keras (*hard disk*) dan/atau komputasi awan (*cloud computing*) yang terenskripsi dan hanya dapat diakses oleh Satuan Tugas.
(5) Penyimpanan barang bukti fisik selama 5 (lima) tahun, sedangkan barang bukti non fisik disimpan untuk waktu yang tidak terbatas.
(6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan.
(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat sekurangnya:
a. Penyataan Satuan Tugas tentang Pemusnahan Barang Bukti;
b. hari, tanggal, dan waktu pemusnahan;
c. data pihak dan/atau petugas yang memusnahkan;
d. jenis barang bukti yang dimusnahkan;
e. teknik pemusnahan barang bukti; dan
f. otorisasi dari Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 61

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas lengkap terperiksa;
b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
d. barang bukti;

e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.

(3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
a. waktu Kekerasan dilakukan;
b. tempat Kekerasan dilakukan;
c. Kekerasan yang dilakukan; dan
d. cara Kekerasan dilakukan.

(4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 62

(1) Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas korban, saksi, dan terlapor;
b. dugaan bentuk kekerasan yang dilakukan;
c. ketentuan yang dilanggar;
d. pembuktian dan analisis bukti;
e. ringkasan pemeriksaan;
f. bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada korban atau saksi; dan
g. pernyataan dugaan kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 63

(1) Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
a. pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
b. pelapor mencabut laporan;
c. terlapor meninggal dunia;
d. terlapor tidak ditemukan; atau
e. pembuktian tidak cukup.

(2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.

(3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satuan Tugas kepada:
a. Rektor;
b. terlapor;
c. pelapor; dan
d. korban.

(4) Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan kekerasan yang telah dihentikan.

Bagian Keempat
Kesimpulan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut

Pargraf Kesatu
Kesimpulan

Pasal 64

(1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
(2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 65

(1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memuat pernyataan:
    a. dugaan kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
    b. dugaan kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
(2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
    a. pemulihan nama baik terlapor;
    b. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi terlapor; dan/atau
    c. pemulihan psikis Terlapor.
(3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
    a. sanksi administratif yang akan diberikan;
    b. pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan korban dan/atau saksi;
    c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi korban;
    d. tindakan pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas; dan/atau
    e. pembatalan kebijakan yang mengandung kekerasan.
(4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang
(5) Untuk mencegah keberulangan kekerasan yang disebabkan sarana dan prasarana yang ada di kampus, Satuan Tugas dapat memberikan rekomendasi khusus.

Pasal 66

(1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
(2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
    b. korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
    c. pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;

d. pelaku merupakan warga kampus penyandang disabilitas; dan/atau
e. pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
b. korban meninggal dunia;
c. pelaku telah melakukan tindakan kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
e. korban merupakan penyandang disabilitas;
f. korban berusia anak; dan/atau
g. pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Pemimpin Perguruan Tinggi, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 67

(1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) kepada Rektor.
(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Ketua Satuan Tugas kepada Rektor.
(3) Dalam hal terlapor adalah Rektor atau Wakil Rektor, Satuan Tugas menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi kepada Yayasan.
(4) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.
(5) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 memuat:
a. akronim atau inisial pelapor dan terlapor;
b. gambaran umum kekerasan yang terjadi;
c. kesimpulan yang menyatakan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan kekerasan; dan
d. rekomendasi.
(6) Hasil penyampaian kesimpulan dan rekomendasi dibuktikan dalam tanda terima kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf Kedua
Tindak Lanjut Rekomendasi

Pasal 68

(1) Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas.
(2) Yayasan menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) hari.
(3) Penerbitan keputusan dalam hal Pelaku merupakan pemimpin perguruan tinggi atau dosen yang berstatus ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berupa:
a. dugaan kekerasan tidak terbukti; atau
b. dugaan kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.

(2) Dalam hal dugaan kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik terlapor.
(3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
    a. ketentuan yang dilanggar; dan
    b. sanksi administratif yang diberikan.
(4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
    a. terlapor/pelaku;
    b. korban/pelapor; dan
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi apabila terlapor/pelaku merupakan Rektor.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 70

Sanksi administratif terdiri atas:
a. sanksi administratif tingkat ringan;
b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 71

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN pelaku kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor.
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
(6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian

Pasal 72

(1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor.
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa:
    a. teguran tertulis; dan
    b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.

(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa:
   a. penundaan mengikuti perkuliahan;
   b. pencabutan beasiswa; atau
   c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
(5) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan mahasiswa melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 73

(1) Pengenaan sanksi bagi mitra pelaku kekerasan dilakukan oleh Rektor.
(2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mitra pelaku kekerasan berupa:
   a. teguran tertulis; dan
   b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban dan Universitas.
(3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mitra pelaku kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama selama 12 (dua belas) bulan.
(4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mitra pelaku kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan kampus.

Pasal 74

(1) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor ASN pelaku kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pengenaan sanksi administratif bagi Rektor non ASN pelaku kekerasan dilakukan oleh Yayasan.
(3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Rektor non ASN pelaku kekerasan berupa:
   a. teguran tertulis; dan
   b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.
(4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Rektor non ASN pelaku kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 (dua belas) bulan.
(5) Sanksi administratif tingkat berat bagi Rektor non ASN pelaku kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi

Pasal 75

(1) Dalam hal korban atau pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, korban atau pelaku dapat mengajukan keberatan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Bagian Keenam
Persidangan

Pasal 76

(1) Satuan Tugas melaksanakan sidang dalam melakukan penanganan kekerasan
(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
    a. sidang telaah awal;
    b. sidang analisis bukti pemeriksaan;
    c. sidang penyusunan keputusan pemeriksaan; dan
    d. sidang penyusunan rekomendasi.
(3) Persidangan dapat dilakukan secara luar jaringan (*offline*), atau dalam jaringan (online), atau gabungan (*hybrid*).
(4) Seluruh anggota sidang harus menandatangani daftar hadir dan berita acara persidangan.

Pasal 77

(1) Persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas.
(2) Dalam hal Ketua Satuan Tugas berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Satuan Tugas dapat menugaskan salah satu anggota dari unsur dosen sebagai Ketua Sidang.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Tugas.

Pasal 78

(1) Persidangan sah jika dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) lebih satu dari anggota Satuan Tugas.
(2) Seluruh persidangan dicatat, direkam, dan disimpan ke dalam repositori Satuan Tugas.

BAB IV
PEMULIHAN

Pasal 79

(1) Universitas memberikan layanan pemulihan terhadap korban atau saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki internal kampus, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
(2) Pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas.
(3) Pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. dukungan akademik;
    b. tindakan medis;
    c. terapi psikologis;
    d. bimbingan sosial; dan/atau
    e. bimbingan rohani.
(4) Pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
    a. teman sejawat;
    b. tenaga medis;
    c. tenaga kesehatan;
    d. konselor;
    e. psikolog;

f. tokoh masyarakat;
g. pemuka agama; dan/atau
h. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.

(5) Bentuk pemulihan terhadap korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
a. rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas; dan
b. persetujuan korban atau saksi.

(6) Dalam proses pemulihan korban dan saksi berhak untuk:
a. menyetujui untuk melakukan pemulihan;
b. terlibat aktif dalam penyusunan rencana pemulihan;
c. menyetujui atau menolak pemulihan yang dilakukan; dan/atau
d. menghentikan pemulihan yang dilakukan.

Pasal 80

(1) Dukungan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) huruf a dilakukan oleh fakultas.

(2) Dekan dapat memberikan dukungan akademik paling sedikit:
a. mengatur penugasan khusus untuk korban sebagai pengganti kehadiran; dan/atau
b. mengatur pembimbingan khusus oleh dosen dari program studi.

(3) Penggantian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 81

(1) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) huruf b dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.

(2) Tindakan medis mencakup paling sedikit:
a. perawatan luka;
b. terapi fisik;
c. pengobatan medis; dan/atau
d. rehabilitasi medis.

(3) Dalam hal korban tidak memiliki layanan jaminan kesehatan, Universitas menanggung seluruh biaya yang muncul dalam proses tindakan medis pemulihan korban.

Pasal 82

Selama masa pemulihan, Universitas memastikan:

a. korban atau saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi; dan/atau
b. korban atau saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Pelaku yang telah menjalankan sanksi melakukan reintegrasi ke kampus.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi ringan dan sedang.

(3) Reintegrasi untuk sanksi ringan dapat dilakukan segera setelah:
   a. pelaku menerima teguran tertulis;
   b. pelaku menyampaikan permohonan maaf tertulis kepada Korban; dan
   c. pelaku menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya.
(4) Reintegrasi untuk sanksi sedang dilakukan berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Satuan Tugas kepada Rektor.
(6) Rekomendasi memuat paling sedikit:
   a. bahwa Pelaku telah menjalankan sanksi yang telah diputuskan oleh Rektor; dan
   b. bahwa Pelaku dapat kembali menjalankan tugas dan perannya di kampus.
(7) Satuan Tugas menjalankan fungsi pengawasan dan dukungan pasca sanksi untuk memastikan ketidakberulangan.

Pasal 84

(1) Universitas membangun sistem yang memastikan bahwa pelaku telah menjalankan sanksi.
(2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
   a. Satuan Tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi;
   b. melibatkan program studi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku yang berasal dari mahasiswa; dan/atau
   c. melibatkan fakultas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan.

BAB VI
HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 85

(1) Korban dan pelapor berhak atas:
   a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan;
   b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain;
   c. pelindungan atas potensi berulangnya kekerasan;
   d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
   e. akses layanan pendidikan;
   f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
   g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
   h. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
(2) Saksi berhak atas:
   a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
   b. pelindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan/atau pihak lain;
   c. akses layanan pendidikan;
   d. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
   e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.

(3) Terlapor berhak atas:
   a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
   b. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
   c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak;
   d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti; dan/atau
   e. mengajukan keberatan atas rekomendasi Satuan Tugas.

(4) Dalam hal korban, saksi, dan terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.

(5) Dalam memberikan pelindungan kepada korban, saksi, dan terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Universitas dapat menggunakan layanan internal yang dimiliki, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

(6) Dalam hal perlindungan dilakukan oleh lembaga di luar Universitas, maka pembiayaan dibebankan pada rencana kerja dan anggaran Satuan Tugas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bhinneka PGRI Nomor 1050/PR/UBhi/IX/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bhinneka PGRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tulungagung
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Rektor,

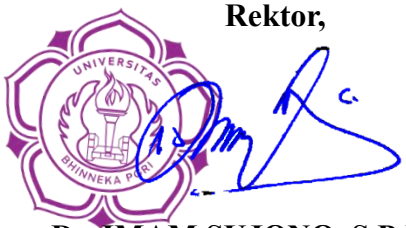

Dr. IMAM SUJONO, S.Pd.M.M.
NIP. 19651110 199203 1 031